



**WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari para pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja daerah dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBD.

15. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan yang diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk program dan kegiatan DAK dan/atau *spesifik grant* lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN serta bantuan keuangan dari Provinsi yang dana dan/atau petunjuk teknisnya diterima setelah APBD/Perubahan APBD, perubahan struktur organisasi perangkat daerah, keadaan darurat, dan/atau mendesak lainnya serta pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan melakukan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD dan/atau pergeseran dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan Perubahan APBD dan/atau pergeseran dilakukan setelah Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada PPKD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat usulan yang berisikan latar belakang pergeseran anggaran;
 - b. laporan realisasi anggaran periode berkenaan; dan

- c. lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), TAPD melakukan verifikasi rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal serta realisasi anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD melakukan penyempurnaan;
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dan PPKD memberikan persetujuan pergeseran anggaran dengan menerbitkan keputusan persetujuan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), PPKD menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan yang meliputi:
 - a. perubahan lokasi; dan
 - b. perubahan uraian, volume, satuan dan harga satuan.
- (2) Perubahan uraian rincian obyek belanja pada rincian obyek belanja berkenaan yang tercantum dalam DPA/DPPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA/DPPA-SKPD, meliputi:
 - a. perubahan uraian, volume, satuan dan harga satuan untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang harga satuannya Rp. 15.000.000 (lima belas juta) ke atas setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan uraian, volume, satuan dan harga satuan untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD; dan
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

- (4) Terhadap perubahan uraian selain yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan anggaran belanjanya.

Pasal 7

Mekanisme pengajuan usulan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme pengajuan usulan dan persetujuan Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

Bentuk format surat usulan, keputusan tentang persetujuan terkait pergeseran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Pebruari 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



**LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

I. Contoh Format Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi/Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD	
	Tebing Tinggi,
	Kepada
Nomor : Sifat : Penting Lampiran : 2 (satu) berkas Hal : Usulan Pergeseran Antar Unit Organisasi/ Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan	Yth. Wali Kota Tebing Tinggi c.q. Sekretaris Daerah di - Tebing Tinggi
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Antar Unit Organisasi/ Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20..... dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. dst..... <p>Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak sesuai/tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20....., sementara pelaksanaannya harus segera dilakukan. Sehubungan dengan hal itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran Antar Unit Organisasi/Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dengan rincian perubahan tercantum pada rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran Antar Unit Organisasi/Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan dimaksud untuk di verifikasi oleh TAPD.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">KEPALA SKPD,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">NAMA NIP.</p>	
Tembusan: 1. Kepala Bappeda. 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	

II. Contoh Format Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan Kepada PPKD

KOP SURAT
SKPD

Tebing Tinggi,

Kepada

Nomor :

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (satu) berkas

Hal : Usulan Pergeseran Antar Rincian Obyek
Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan

di -

Tebing Tinggi

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20..... dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak sesuai/tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 20....., sementara pelaksanaannya harus segera dilakukan. Sehubungan dengan hal itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dengan rincian perubahan tercantum pada rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan dimaksud untuk di verifikasi oleh TAPD.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Bappeda.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

III. Contoh Format Surat Usulan Kepala SKPD Terhadap Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan Kepada TAPD

KOP SURAT
SKPD

Tebing Tinggi,

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Perubahan Uraian Rincian
Obyek Belanja Pada Rincian Obyek
Belanja Berkenaan

Yth. TAPD

di -

Tebing Tinggi

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan sebagai berikut:

1. Perubahan harga satuan dan atau volume yang harga satuannya di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), meliputi kegiatan:
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
2. Perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja modal
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode
3. Perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan
 - 1) Kegiatan kode
 - 2) Kegiatan kode

(Pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

IV. Contoh Format Keputusan Sekretaris Daerah Terhadap Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi/Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/ Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan

KOP
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR TAHUN 20XX

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI/ANTAR KEGIATAN/ANTAR JENIS
BELANJA/ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada (nama SKPD), perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20XX;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi/Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20XX;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG

KESATU : Menyetujui pergeseran anggaran pergeseran anggaran Antar Unit Organisasi/ Antar Kegiatan/Antar Jenis Belanja/Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20XX berdasarkan hasil pembahasan TAPD bersama SKPD.....

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 20XX.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20XX.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20XX
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
PANGKAT
NIP

VI. Contoh Format Keputusan Kepala SKPD Tentang Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja

KOP SURAT
SKPD

KEPUTUSAN (KEPALA SKPD) KOTA TEBING TINGGI
NOMORTAHUN 20XX

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN RINCIAN OBYEK BELANJA PADA RINCIAN OBYEK BELANJA BERKENAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

(KEPALA SKPD) KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20XX;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan (Kepala SKPD) tentang Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan Tahun Anggaran 20XX;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG

KESATU : Menetapkan Perubahan Uraian Rincian Obyek Belanja Pada Rincian Obyek Belanja Berkenaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan(Kepala SKPD) ini.

KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam:
a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau kontrak kerja lainnya oleh pejabat yang berwenang; dan
b. pelaksanaan pembayaran oleh bendahara/bendahara pengeluaran pembantu.

KETIGA : Keputusan (Kepala SKPD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20XX.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20XX

KEPALA (SKPD) KOTA TEBING TINGGI,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
PANGKAT
NIP

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih